

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU  
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK  
( STUDI PUTUSAN HAKIM )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**M. ASY'ARI RAMADHAN**

**02011281722220**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Asy'ari Ramadhan  
NIM : 02011281722220  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU  
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK  
( STUDI PUTUSAN HAKIM )

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Mei 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. N. Shriana, S.H., M.Hum.

NIP: 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP.197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP: 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Asy'ari Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722220  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 13 Januari 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang berlawanan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2021

  
M. Asy'ari Ramadhan

M. Asy'ari Ramadhan

NIM:02011281722220

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Jangan Pernah Menyerah*

*Terus Berjuang*

*Selalu Berdoa*

*Yakinl Kepada Kuasa Allah*

*( Rey )*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*1. Mama dan Papa saya tercinta*

*2. Saudara/i ku yang tersayang*

*3. Dosen-dosen Fakultas Hukum*

*Universitas Sriwijaya*

*4. Teman- teman yang kubanggakan*

*5. Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, Shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa tetap dijalannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagiam Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM)”**.

Dalam hal ini penulis menyampaikan bahwa apa yang telah disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbukaan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan Rahmat dan Nikmat atas amal-amal baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, April 2021

Penulis

M. ASY'ARI RAMADHAN

02011281722220

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena kehendak dan ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, penulis sadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Papa Alexander Soetrisno dan Mama tercinta yang selalu aku sayangi Sukmawati yang telah membimbing, menginspirasi, serta mendukung penulis untuk memilih Hukum sebagai salah satu pilihan hidup penulis. Tiada kata yang dapat disampaikan selain terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan dukungan moral dan materil yang diberikan selama ini.
2. Saudara dan Saudari yang sangat saya sayangi yaitu kak M. Adjie Ramadhan, M. Alfattah Rojie, dan adek Alya Salwa.
3. Keluarga Besar dari Mama dan Papa tersayang terutama Almarhum kakek saya yang tak luput memberikan doa dan dukungannya agar penulis terus berfokus pada mimpi dan cita- cita.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.HUM. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Murzal, S.H.,M.HUM. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama.
11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
12. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh staff administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
14. Kepada praktisi hukum atas terbitan literatur baik melalui buku, jurnal, maupun jejaring sosial hingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan.
15. Pimpinan dan Jajaran pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Teman-teman Penulis di PLKH terutama kepada Tim J2.
17. Teman-teman Penulis di Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Teman-teman terdekat Penulis yaitu Nur'Aini Juwita, Nadia Salsabila, Mufli Muliansyah, Marry Silvia, Fadhly Pandapotan, dan Thio karena sudah menemani penulis di perkuliahan.
19. Dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2017.
20. Teman-teman Penulis di Organisasi Bujang Gadis Protokol Kesehatan KOMPAS RI, Bujang Gadis Fakultas Hukum, LPM Media Sriwijaya, ALSA LC Unsri, dan BEM Fakultas Hukum.
21. Serta semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunianya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, April 2021

**M. Asy'ari Ramadhan**  
**02011281722220**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>III</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>V</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>IX</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>10</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>1. Jenis Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>3. Sumber Bahan Hukum</b> .....	<b>17</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</b> .....	<b>19</b>
<b>5. Penarikan Kesimpulan</b> .....	<b>19</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	20
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	23
<b>B. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana</b> .....	<b>28</b>
1. Pengertian Anak.....	28
2. Pengertian Korban.....	33
3. Pengertian Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual.....	34
<b>C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</b> .....	<b>37</b>
1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak.....	37
2. Tujuan Peradilan Pidana Anak .....	39
3. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak Terhadap Perlindungan Anak.....	42
4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	44
<b>D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim</b> .....	<b>45</b>
1. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	45
2. Pengertian Putusan Hakim.....	47
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	48
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	50
5. Pengertian Keadilan.....	53
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	 <b>54</b>
<b>A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada         Putusan Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Crp, Putusan Hakim         Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim, dan Putusan Hakim Nomor         902/Pid.Sus/2017/PN.Smr</b> .....	 <b>54</b>

<b>1. Putusan Pengadilan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Crp</b>	<b>54</b>
a. Duduk perkara	54
b. Dakwaan Penuntut Umum	58
c. Tuntutan Penuntut Umum	63
d. Pertimbangan Hakim	63
e. Putusan Hakim	73
f. Analisis Pertimbangan Hakim	74
<b>2. Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim</b>	<b>82</b>
a. Duduk perkara	82
b. Dakwaan Penuntut Umum	84
c. Tuntutan Penuntut Umum	86
d. Pertimbangan Hakim	87
e. Putusan Hakim	104
f. Analisis Pertimbangan Hakim	104
<b>3. Putusan Pengadilan Nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Smr</b>	<b>108</b>
a. Duduk perkara	108
b. Dakwaan Penuntut Umum	109
c. Tuntutan Penuntut Umum	110
d. Pertimbangan Hakim	111
e. Putusan Hakim	116
f. Analisis Pertimbangan Hakim	116

<b>B.Disparitas Penjatuhan Sanksi Putusan Hakim Nomor</b>	
<b>195/Pid.Sus/2018/PN.Crp, Putusan Hakim Nomor</b>	
<b>28/Pid.Sus/2019/PN.Tim, dan Putusan Hakim Nomor</b>	
<b>902/Pid.Sus/2017/PN.Smr.....</b>	<b>121</b>

<b>1. Disparitas Pidana.....</b>	<b>121</b>
----------------------------------	------------

<b>2. Analisis Disparitas Penjatuhan Sanksi Putusan Hakim Nomor</b>	
<b>195/Pid.Sus/2018/PN.Crp, Putusan Hakim Nomor</b>	
<b>28/Pid.Sus/2019/PN.Tim, dan Putusan Hakim Nomor</b>	
<b>902/Pid.Sus/2017/PN.Smr.....</b>	<b>126</b>

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>130</b>
----------------------------	------------

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>130</b>
---------------------------	------------

<b>B. Saran.....</b>	<b>131</b>
----------------------	------------

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM)". Dengan mengkaji 3 putusan hakim dengan tujuan dan manfaat penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu : 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Crp, putusan hakim nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim, dan putusan hakim nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Sem?, dan 2) Apa yang menjadi disparitas pengamatan sanksi putusan hakim nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Crp, putusan hakim nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim, dan putusan hakim nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Sem?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan pada kasus. Bahan hukum pada penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dianalisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan lepas kepada Terdakwa menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun tujuan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa ialah didasarkan agar terwujudnya keadilan dan memberikan pembalasan dan rasa jera atas perbuatannya.

**Kata Kunci :** *Eksploitasi Seksual Anak, Pertimbangan Hakim, Disparitas Pidana*

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nuhriana, S.H., M.Hum.


NIP: 196509181991022001



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP: 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Membicarakan suatu masalah hukum tidak akan terlepas dari perjalanan awal dari perkembangannya. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam ilmu pengetahuan hukum, kita megenal adanya “aliran sejarah” yang memiliki pemikiran bahwa hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Pada dasarnya hakikat hukum pidana di Indonesia sekarang ini telah dikenal bersamaan dengan manusia yang mulai mengenal hukum, adanya peraturan-peraturan, dan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan haruslah berlandaskan, berdasarkan, tunduk, dan patuh atas hukum sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan baik yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.1.

<sup>2</sup> Luthfi J Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum, & Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang, 2011, hlm.1.

Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi, dan dipelihara keamanannya baik dari segi fisik maupun mentalnya, menjadi tanggung jawab kita semua khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru disekolah. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>3</sup>

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan memimpin dan memajukan Indonesia di masa depan. Anak sering tidak dilindungi secara memadai oleh hukum dan dapat diperlakukan sebagai penjahat. Salah satu kejahatan yang masih sering terjadi pada anak yaitu eksploitasi seksual terhadap anak, sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan oleh karena itu para pelanggarnya harus mendapatkan sanksi pidana yang setimpal. Upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam kasus ini perlu mendapatkan perhatian bersama karena persoalan eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan belum dapat terselesaikan dengan baik bahkan cenderung makin mewabah sejak penggunaan media informasi dan komunikasi melalui internet marak di seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.1.

Perlu aturan hukum yang lebih mengatasi dan peran serta masyarakat untuk antisipasi. Persoalan eksploitasi seksual terhadap anak hingga dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi ini selain melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma, agama dan budaya. Bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi praktek eksploitasi terhadap anak, terlebih di era informasi dan komunikasi yang makin canggih berbasis internet seperti saat ini, sehingga modus-modus baru pun muncul dan aturan hukum pun dituntut untuk dapat mengatasi perkembangan persoalan ini.<sup>4</sup>

Kasus eksploitasi seksual sebenarnya sudah sering terjadi di negara Indonesia, seperti seorang remaja perempuan korban pemerkosaan di Lampung Timur merebut perhatian pada awal Juli silam. Korban sedang berlindung dirumah aman milik Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun, ia kembali menjadi korban kekerasan seksual oleh kepala UPT P2TP2A. Tak cuma itu, pelaku juga mengeksploitasi korban. Beberapa hari setelah kasus itu terungkap, Francois Abello Camille, seorang warga negara Perancis, ditangkap di Jakarta Barat karena melakukan eksploitasi seksual terhadap ratusan anak.

---

<sup>4</sup> [http:// ditjenpp. kemenkumham. go.id/ hukum- pidana /648- eksploitasi- seksual- komersial- mengintai- anak- kita. html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html) Diakses pada tanggal 28 September 2020, Pukul 14.11 WIB.



Ia merekam tindakan bejatnya dalam 305 file video. Francois mengincar anak-gerak maju dalam penyelesaian kasus eksploitasi seksual, utamanya pada anak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, angka korban yang meminta perlindungan terus naik tiap tahun sejak 2016. LPSK mencatat 66 permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual pada 2016, 111 permohonan pada 2017, 284 permohonan pada 2018, 379 permohonan pada 2019, dan 501 permohonan pada 2020. Di masa pandemi kasus eksploitasi seksual terhadap anak melonjak tinggi. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 3.087 kasus eksploitasi terhadap anak sejak awal Januari hingga 19 Juni 2020.

Pelaku eksploitasi seksual juga biasanya datang dari orang terdekat korban. Meski begitu, tak sedikit pula pelaku yang berasal dari orang asing. Indonesia memiliki payung hukum khusus, berupa Perpu Kebiri, tetapi itu tidak cukup. Kurangnya keterlibatan masyarakat, industri, dan media memerangi eksploitasi seksual juga memunculkan kerentanan anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual tersebut. Ada berbagai bukti bahwa ketimpangan gender berhubungan dengan penerimaan pada kekerasan atas perempuan dan gadis, dan pada kekerasan seksual atas anak. Indikasi seberapa baik masyarakat bersikap melindungi anak dari eksploitasi seksual dengan melihat stigma masyarakat serta kurangnya diskusi terkait seksualitas, hak anak, dan gender.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://haluan.co/article/anak-indonesia-rentan-eksploitasi-seksual> Diakses pada tanggal 11 November 2020, Pukul 23:13 WIB.

Kasus eksploitasi seksual seperti ini sangat di sayangkan menimpa anak-anak generasi muda penerus bangsa dan dalam hal ini harus ditindak tegas karena selain yang melakukannya orang dari negara asing dan juga orang dewasa yang tidak bertanggung jawab tetapi hal ini juga menyebabkan anak-anak tersebut mengalami serangan dan trauma dalam hal mental dan fisiknya yang dimana bisa mempengaruhi masa depannya.

Aturan mengenai pidana eksploitasi seksual terhadap anak juga diatur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur didalam :

Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;”

Pasal 59 yang berbunyi : “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 66 Ayat (1) yang berbunyi : “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”

Pasal 66 Ayat (2) yang berbunyi : “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Pasal 66 Ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga terdapat Pasal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak yaitu didalam:

Pasal 59 Ayat (2) huruf d yang berbunyi : “Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;”

Pasal 66 yang berbunyi :“Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)

huruf d dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual ;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi ;
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Pasal 76I yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Pasal 88 yang berbunyi :“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Bahwa terkait dengan sanksi eksploitasi seksual terhadap anak tersebut peneliti akan membahas beberapa putusan tentang sanksi bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak antara lain :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Crp yang melibatkan Rediansyah berusia 28 tahun dan melibatkan korban anak yang masih berusia 12 tahun.

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim yang melibatkan Adhy yang berusia 19 tahun yang telah melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak berumur 14 tahun.
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Smr yang melibatkan Nurwanda yang berusia 27 tahun yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak

Dan dari uraian dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah skripsi berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas mengenai Putusan Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan pidana pada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak. Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim nomor 195/ Pid.Sus /2018 /PN.Crp, putusan hakim nomor 28/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tim, dan putusan hakim nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Smr ?
2. Apa yang menjadi disparitas penjatuhan sanksi putusan hakim nomor 195/Pid.Sus/ 2018/PN.Crp, putusan hakim nomor 28/Pid.Sus/ 2019/PN.Tim, dan putusan hakim nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Smr ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan yuridis penerapan sanksi bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak (Studi putusan hakim nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Crp, putusan hakim nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim, dan putusan hakim nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Smr)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi yuridis bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak (Studi putusan hakim nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Crp, putusan hakim nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim, dan putusan hakim nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Smr)

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan-tujuan di atas, maka penulis mengharapkan pembahasan penulisan hukum dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum yang berlaku di indonesia, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dan penulisan yang saya buat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum di indonesia, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk menambah wawasan dan referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan sanksi yuridis bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak yang ada di indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk memberikan hal-hal tentang pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas, tujuan dan fungsinya masing-masing sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam memenuhi keadilan di masyarakat, sehingga dapat melakukan tugas, tujuan, dan fungsinya tersebut dengan cara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

### **E. Ruang lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai disparitas dan perbedaan dalam penjatuhan sanksi pada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak yang ditinjau dari prespektif hukum dan unsur-unsur hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Studi putusan hakim nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Crp, putusan hakim nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim, dan putusan hakim nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Smr.

### **F. Kerangka teori**

#### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pemahaman tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh *John Locke* dan *Montesquieu* yang mana kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya dengan segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan yang bebas dan diwujudkan dalam bentuk salah satu unsur Negara hukum.<sup>6</sup>

Menurut *Mackenzie* ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, adanya keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

#### 2. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini ialah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini adalah salah satu peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.102.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.103.



### 3. Teori Pendekatan Pengalaman

Salah satu dari teori ini ialah pengalaman dari seorang hakim yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya itu seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat ataupun dampak yang ditimbulkan dari pihak-pihak yang berperkara.

### 4. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini merupakan teori penjatuhan pidana yang dikenal pula dengan teori *ratio decidendi*, di dalam teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu Negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu Negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pidanaaan dapat dilihat dari berbagai

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.104.

teori-teori pembedaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan

Teori Pembalasan mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumentnya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

b. Teori Relatif/Teleologi

Teori ini memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>9</sup>

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :<sup>10</sup>

- (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 162.

didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

- (2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

### 3. Teori Penerapan Hukum

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Penerapan Hukum Pidana merupakan Bagian dari Kebijakan hukum pidana. Penerapan hukum pidana atau Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat – aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang – undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai – nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.<sup>11</sup>

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) menurut G P. Hoefnagels, merupakan penanggulangan kejahatan yang pada intinya terdiri dari dua hal pokok, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 2007, hlm.77.

Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma – norma tersebut.

H.L. Packer mengemukakan perlunya penggunaan (hukum) pidana dengan segala keterbatasannya, sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan alasan sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Terkait dengan pernyataan di atas, Sudarto mengemukakan pandangannya, bahwa pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan dan pencegahannya. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah penelitian hukum normatif, yang pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.<sup>15</sup> dan dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu:

---

<sup>14</sup> Amiruddin & H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 163.

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Op.cit.* hlm. 321.

a. Pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical & Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

b. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

### 3. Sumber bahan hukum

A. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 94.

adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- g) Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Crp
- h) Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim
- i) Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Smr

B. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi<sup>18</sup> dan seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

---

<sup>17</sup> H.Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.53.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.142.

C. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan juga menggunakan teknologi informasi (internet).<sup>19</sup>

#### **5. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan atau simpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan<sup>20</sup>. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.67.

<sup>20</sup> Mahmud Moh Sani, *Metodologi Penelitian*, Mojokerto, Scientifica Press, 2012.

<sup>21</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.11.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

- Aminuddin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin&H.Zainal Asikin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. (2014). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: PT Sinar grafika.
- Adami Chazawi. (2008). Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Garfindo.
- Bambang sunggono. (2007). Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Suggono. (2011). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Frans Maramis. (2016). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- H. Zainuddin Ali. (2019). Meode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahmud. Moh .Sani. (2012). Metodologi Penelitian. Mojokerto: Scientifica Press.
- Nashriana. (2014). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN :

- Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Crp
- Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim
- Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 902/Pid.Sus/2017/PN.Smr
- Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

**C. WEBSITE :**

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/09/19355261/korban-eksploitasi-seksu>

al-wna-perancis-di-jakarta-mayoritas-anak-jalanan?page=all Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 21.31 WIB .

[https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi\\_seksual\\_komersial\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi_seksual_komersial_anak) Diakses pada tanggal 28 September 2020, Pukul 11.41 WIB.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial>

-mengintai-anak-kita.html Diakses pada tanggal 28 September 2020, Pukul 14.11 WIB.